

ANALISIS KEGIATAN DAN UPAYA PENGENDALIAN PEMERINTAH DALAM PERMASALAHAN JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI

Uzlifatus Dea Arianty¹, Azizah Kaltsum Mabrukah²

21071010020@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010039@student.upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 19 desember 2023

Accepted 24 desember 2023

Published 25 desember 2023

Abstract

This scientific article discusses the process of entrusting services for imported goods carried out by unscrupulous entrepreneurs to gain profits by avoiding taxes that are regulated by law. As we know, tax is one of the state's revenues, which if titip service activities continue to occur without regulatory control and appropriate practices, the consequences will be detrimental to the state's economic sector. This analysis uses normative legal research methods, namely by using juridical reading materials. The problems discussed are the entrusted services system, the impact of entrusted services activities on the country and the government's way of controlling the import entrusted services phenomenon.

Keywords: Entrusted Services System, Phenomenon, Government Efforts.

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang proses dari kegiatan jasa titip barang impor yang dilakukan oleh oknum pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menghindari pajak yang telah diatur sebagaimana dalam undang-undangan. Seperti yang kita ketahui pajak merupakan salah satu pendapatan negara, yang mana jika kegiatan jasa titip terus terjadi tanpa pengendalian regulasi dan praktik yang tepat, akibatnya akan merugikan dari sektor perekonomian negara. Analisis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan bahan bacaan yuridis. Permasalahan yang dibahas mengenai sistem jasa titip, dampak dari kegiatan jasa titip bagi negara dan cara pemerintah dalam mengendalikan fenomena jasa titip impor tersebut.

Kata Kunci: Sistem Jasa Titip, Fenomena, Upaya Pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang setiap hari semakin meningkat mempunyai banyak dampak yang sangat signifikan. Globalisasi yang sedang berkembang dengan cepat, didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi, memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat. Perubahan ini terutama terlihat di dalam pengaruh Internet terutama Media Sosial yang telah secara signifikan mengubah cara bisnis yang biasanya dilakukan secara konvensional yakni bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli, berubah hingga dapat dilakukan secara online tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli. Perkembangan ini menciptakan tren berbelanja online yang semakin populer dan menarik perhatian banyak orang. Bisnis online mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, memperoleh barang yang dibutuhkan, dan berkomunikasi langsung dengan penjual. Proses ini dapat

dilakukan dengan mudah dan cepat, memungkinkan akses yang lebih efisien terhadap barang dan layanan yang diinginkan.¹

Dampak yang sangat dinamis dari internet dan media sosial telah merambah ke dalam sektor perdagangan, khususnya dalam praktik jual beli melalui transaksi elektronik. Pertumbuhan internet dan media sosial saat ini telah menciptakan platform baru dalam industri perdagangan, memungkinkan penawaran produk atau jasa serta pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan secara daring. Sementara itu, media sosial telah menjadi sarana untuk mengembangkan strategi pemasaran produk atau jasa dengan berbagai metode promosi di berbagai platformnya. Kesempatan baru dalam bisnis muncul bagi mereka yang dapat memanfaatkan internet dan media sosial dengan efektif, serta memiliki pemahaman yang baik dalam penggunaannya untuk memulai usaha yang berpotensi menguntungkan.

Mirip dengan bisnis konvensional yang memasarkan produk, pelaku bisnis online menjual barang dan jasa mereka melalui Internet, yang saat ini dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau e-commerce. Salah satu varian bisnis online yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah layanan jasa titip atau yang dikenal juga dengan sebutan personal shopper. Personal shopper adalah profesi di mana seseorang menawarkan bantuannya untuk membantu orang lain dalam membeli barang atau merek yang telah dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan. Bisnis jasa titip adalah jenis usaha baru yang sedang berkembang saat ini, di mana penyedia jasa menawarkan layanan untuk melakukan pembelian atas produk tertentu sesuai dengan keinginan pengguna jasa atau konsumen. Pada dasarnya, usaha ini mirip dengan transaksi jual beli konvensional, dengan perbedaan terletak pada media yang digunakan, yakni internet. Oleh karena itu, bisnis jasa titip yang menggunakan platform internet disebut sebagai jasa titip online. Popularitas usaha ini terus meningkat di kalangan masyarakat Indonesia.

Permintaan barang tidak hanya terbatas pada produk domestik, tetapi juga mencakup produk dari luar negeri. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis jasa titip, baru-baru ini muncul oknum bisnis jasa titip ilegal yang tidak mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Fenomena ini dimulai dengan fakta bahwa bisnis jasa titip menjadi peluang usaha menarik, terutama dilakukan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Para pelaku bisnis jasa titip muncul dari individu yang sedang bepergian, yang kemudian melakukan pembelian produk titipan. Seiring waktu, kegiatan titip-menitip ini berkembang menjadi peluang bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Namun, polemik seputar bisnis jasa titip muncul karena terkait dengan produk impor dari luar negeri. Oleh karena itu, saat ini masalah ini menjadi perhatian pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama dalam hal pengawasan.

Dewasa ini, meningkatnya jumlah kegiatan jual beli dalam layanan jastip yang menjual barang-barang mewah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Direktorat Jenderal

¹ Lintang Syauqina and Shofi Salsabila Ichsan, 'Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip', *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 8.1 (2022), 781 <<https://doi.org/10.52434/jk.v8i1.1292>>.

Bea dan Cukai. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai Pengumpul Pendapatan sekaligus Pendukung Industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.² Kinerja penyedia jasa titip yang melanggar peraturan bukan hanya merugikan keuangan negara dan pelaku usaha resmi yang memiliki izin, tetapi juga membahayakan konsumen. Praktik jastip semacam itu dapat menyulitkan konsumen dalam menghadapi masalah seperti penipuan, penerimaan barang yang tidak sesuai, atau kehilangan barang. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku jastip mencakup berbagai aspek, termasuk kelalaian administratif seperti pembayaran bea masuk, PPN, PPh, serta pemenuhan ketentuan impor dan PPNBM. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Bea dan Cukai, perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Hal ini bukan hanya untuk melindungi konsumen dan penyedia jasa titip yang sah, tetapi juga untuk mencegah dampak negatifnya terhadap keuangan negara.

Praktik jasa titip online di Indonesia dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu penggunaan jasa pengiriman melalui pos Indonesia atau memanfaatkan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Meskipun pelaku jasa titip online dapat menggunakan kedua fasilitas ini, keduanya memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran. Permasalahan muncul terutama pada barang bawaan penumpang, dimana pemerintah mencoba untuk mengatasi upaya penghindaran pajak barang masuk. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan kekecewaannya terhadap praktik impor ilegal yang menggunakan modus jasa titipan (jastip). Para pelaku jastip dianggap merugikan pengecer dalam negeri karena dapat menjual produk mereka dengan harga yang sangat rendah, menghindari kewajiban pembayaran bea impor dan pajak lainnya. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi yang ketat mengenai jastip impor sehingga tidak merugikan keuangan negara serta merugikan usaha dari Masyarakat lokal di Indonesia.³

A. METODE PENELITIAN

Ditilik dari permasalahan yang dibahas oleh penulis, maka dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yang juga bisa disebut hukum kepustakaan merupakan penelitian berbasis bahan pustaka yang ada untuk meneliti permasalahan hukum yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Jasa Titip

Salah satu bentuk toko online yang sangat populer adalah yang berfokus pada penyediaan jasa titip beli atau personal shopper yang umumnya dikenal sebagai "jastip." Fenomena jastip mendapat perhatian luas karena menyediakan layanan informal bagi mereka yang membutuhkan atau ingin membeli suatu barang namun tidak dapat pergi sendiri ke lokasi penjualan karena berbagai alasan. Di Indonesia, istilah jastip menjadi

² Volume Nomor Juni, 'Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan', 1 (2023), 1–17.

³ Putu Radya Brahmanta and Anak Agung Ketut Sukranatha, 'Keabsahan Usaha Jasa Titip Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian', *Jurnal Kertha Desa*, 8.6 (2020), 1–12
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66393/37174>>.

terkenal di kalangan masyarakat, terutama pengguna media sosial seperti Instagram. Dengan menggunakan smartphone, koneksi internet, dan media sosial, kegiatan jastip telah bertransformasi menjadi bisnis personal shopper yang menguntungkan, terutama di tengah maraknya keberadaan pasar online.⁴

Jasa titip ini juga dikenal sebagai personal shopper, yang melibatkan kunjungan ke toko, mal, atau pedagang besar untuk membelikan barang atau merek yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya. Permintaan tidak hanya terbatas pada produk lokal, melainkan juga mencakup barang-barang dari luar negeri. Contohnya, ketika seseorang melakukan perjalanan ke suatu kota atau negara, biasanya ada permintaan untuk menitipkan pembelian barang tertentu kepada mereka. Kebiasaan ini kemudian dikembangkan lebih luas oleh masyarakat sebagai peluang usaha baru, dengan memanfaatkan jejaring media sosial.

Dalam menjalankan kegiatan jastip tersebut, sistemnya yakni pelaku usaha membagikan gambar produk yang ingin dijual agar konsumen dapat melihat penawaran tersebut melalui akun media sosialnya seperti Instagram, twitter, dan lainnya atau bahkan di E-Commerce langsung. Apabila konsumen menunjukkan minat terhadap produk yang diunggah oleh pelaku usaha, mereka dapat melakukan pemesanan melalui kolom pesan yang disediakan. Selanjutnya, pelaku usaha dan konsumen sepakat mengenai harga barang dan biaya jasa yang ditawarkan, serta melakukan pembayaran di awal untuk barang yang akan dibeli. Jasa titip ini memiliki perbedaan dengan bisnis online lainnya, terutama karena mayoritas produk yang dijual bersifat impor dari luar negeri, seperti makanan, kosmetik, pakaian, dan sepatu. Ketika konsumen melakukan pemesanan melalui jasa titip beli secara online, mereka hanya dikenakan tarif biaya jasa titip dan ongkos kirim di dalam wilayah Indonesia. Jadi Posisi seorang penyedia jasa titip adalah sebagai perantara di antara penjual dan pembeli, tetapi peran utama jasa titip adalah sebagai pembelanja untuk para penitip.⁵

Jastip tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, karena jastip termasuk dalam kategori barang bawaan penumpang yang diatur oleh PMK 203 tahun 2017 dan PER-09/BC/2018. Barang bawaan penumpang dibagi menjadi dua jenis: untuk penggunaan pribadi (personal use) dan bukan untuk penggunaan pribadi (non-personal use). Barang untuk penggunaan pribadi melibatkan:

- a. Barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri.
- b. Barang yang diperoleh dari dalam negeri.
- c. Barang yang diperoleh dari luar negeri dan akan digunakan di dalam negeri serta akan dibawa kembali ke luar negeri oleh penumpang tersebut.

⁴ Cantika Putri Azzahra and Amin Purnawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, 802–14.

⁵ Indira Putri Mahesti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (JASTIP) Melalui Media Online', *JOM Fakultas Hukum*, VII (2020), 1–14
<<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/29265/28198>>.

Barang non personal use merujuk pada barang-barang yang tidak masuk dalam kategori barang untuk penggunaan pribadi, dan jumlah, jenis, serta sifatnya dianggap tidak wajar untuk kebutuhan pribadi. Penetapan kategori barang bawaan penumpang impor didasarkan pada manajemen risiko oleh pejabat yang berwenang.

2. Alasan Jasa Titip Menjadi Salah Satu Bentuk Impor Ilegal

Dalam perdagangan yang telah diatur di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan yang ditulis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 57. Di mana, pasal tersebut mengatur tentang pemenuhan barang diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi 2 (dua) pokok syarat, yaitu:

- a) Standarisasi Nasional sebagaimana yang telah diberlakukan dengan wajib;
- b) Terpenuhinya syarat teknis yang diberlakukan dengan wajib;⁶

Ditilik dari peraturan tersebut, hal ini juga menyangkut dengan aktivitas impor. Namun, sebelum membahas tentang alasan JASTIP menjadi bentuk impor ilegal, perlu dipahami ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan impor. Hal ini dijabarkan sebagai berikut:⁷

a) HS (Harmonized System) Code Barang

HS Code Barang merupakan bagian aktivitas impor untuk mempermudah dalam mengelompokkan barang sehingga mudah untuk mengumpulkan, membuat, menganalisa secara sistematis serta statistik. Hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 yang meratifikasi Peraturan HS Code.⁸

b) Pajak dan Bea Masuk

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabean yang dikhususkan oleh barang impor, bea masuk merupakan pemungutan dari barang atau produk yang dikirim. Dalam perhitungan Bea masuk dan pajak terdapat: a) CIF atau Cost Insurance Freight, b) Pos Tarif, c) PPn (sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebesar 10%), d) PPh (jika importis mempunyai API, PPh sebesar 2,5% sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabean).⁹

c) Cara Pembayaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang tata cara pembayaran dalam pembayaran aktivitas ekspor impor adalah sebagai berikut: a) Letter of Credit atau L/C, b) Collection draft atau Wesel Inkaso (terdapat 2 macam yaitu: document against payment atau D/P dan document against acceptance atau D/A), c) Open Account atau perhitungan kemudian, d) Konsinyasi, e) dan pembayaran lainnya (sesuai yang telah disetujui dan dijanjikan).¹⁰

⁶ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

⁷ Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis. (2019). Indonesia: Deepublish.

⁸ Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993

⁹ Undang- Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

¹⁰ Rori, J. C. (2020). Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang. *Lex Et Societatis*, 8(4).

Sedangkan, dalam melakukan jasa titip atau salah satu bentuk dari *Illegal Trade*. Cara yang dipakai untuk lolos dari prosedur adalah dengan menggunakan metode *Splitting*. Pola *Splitting* merupakan metode yang bertujuan untuk memecah barang dari penjualan online yang sudah dipesan, barang tersebut dibawa melalui orang-orang rombongan penyedia jasa titip sehingga terlihat bahwa barang yang dibawa adalah milik pribadi dan orang rombongan lainnya. Di mana hal tersebut untuk menghindari pembatasan bea masuk dan pajak. Prosedur dari *splitting* ini seperti aktivitas jual beli secara online, dengan menjual barang yang ada di luar negeri dan menjual jasa titip pembelian barang. Para penjual jasa akan melakukan cara sebagai berikut:

1. Pemilik dari penyedia jasa titip dalam akun sosial media nya merencanakan untuk melakukan kepergian ke luar negeri.
2. Pemilik mengajak orang lain untuk ikut serta ke luar negeri.
3. Jika sudah tiba di lokasi tujuan mereka akan mengunggah dokumentasi di akun sosial mediana dan akan membuka jasa titip dari barang yang ada pada toko yang mereka pilih atau toko yang diminta oleh konsumennya.
4. Konsumen yang berminat akan memberikan respon melalui pesan online, dan mentransaksikan uangnya dengan nomor rekening yang telah disiapkan oleh penyedia jasa titip.
5. Apabila transaksi telah sampai ke pada penyedia jasa titip, maka penyedia jasa akan mengeksekusi pembelian barang dan barang akan dikirim ke konsumennya setelah mereka sampai di Indonesia.
6. Setelah semua pesanan konsumen telah dipenuhi dan dibeli, penyedia jasa titip dan rombongan akan kembali ke Indonesia, mereka menyimpan barang-barang tersebut dengan cara memisahkan dan memecahkan ke dalam koper anggota rombongan. Pemecahan barang ini juga telah diperhitungkan agar nilai dari barang-barang tersebut tidak lebih dari batas bea masuk, sehingga para pelaku dapat terhindar dari bea masuk.¹¹

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang dijabarkan, jika dibandingkan dengan sistem jasa titip. Maka, dapat disimpulkan bahwa, dalam aktivitas impor secara jasa titip dinilai tidak legal, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan impor sesuai dengan peraturan di Indonesia. Untuk menghindari pajak dan bea cukai pelaku jasa titip berdalih, bahwa barang tersebut merupakan buah tangan dari negara barang tersebut dibawa, padahal produk tersebut akan dijual belikan kepada konsumennya. Pada prosesnya mereka sendiri yang mengambil barang tersebut dari negera asalnya tanpa melalui jasa pengiriman khusus. Dengan

¹¹ Lestari, K. (2021). *PERDAGANGAN BARANG TIDAK SAH (ILLEGAL TRADE) DENGAN POLA PEMECAHAN BARANG (SPLITTING) DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK. 04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

demikian mereka dapat mengambil keuntungan tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak.¹²

3. Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Fenomena Jasa Titip Impor

Pemerintah dan legislatif sebagai regulator sudah sepatutnya menyusun dan mengesahkan regulasi atau peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam konstitusi bahwa pemerintah dan legislatif memiliki kewajiban untuk merancang dan mengesahkan Undang-Undang yang memang diperlukan.

Penyelundupan barang ke Indonesia tanpa dikenakan pajak memberikan kesan seolah-olah harga barang tersebut lebih rendah. Hal ini dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang mengimpor barang secara sah. Direktorat Bea dan Cukai bersama Kementerian Keuangan terus melakukan tindakan penindakan terhadap pelanggaran ini. Dalam konteks ini, salah satu yang paling mencolok adalah tindakan penindakan terhadap hasil tembakau sebanyak 21.193 kasus, MMEA 3.249 kasus, besi baja dan produk 989 kasus, NPP 935 kasus, serta TPT dan ACC 782 kasus. Pada tahun 2022, tercatat ada 39.207 kasus dengan perkiraan nilai Barang Kena Pajak (BHP) mencapai Rp22.043 miliar. Akan tetapi, berbagai kecurangan dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan Jasa Titip. Cara yang digunakan melibatkan perjalanan ke luar negeri, kemudian mengimpor barang ke Indonesia dengan menyatakan barang tersebut sebagai milik pribadi. Para pelaku juga memanfaatkan taktik pembagian barang dengan penumpang lain untuk menghindari pembatasan nilai pembebasan sekitar US\$ 500 (sekitar Rp 7 juta) per penumpang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³

Pada fenomena jasa titip ini atau disebut Splitting, tentu terdapat upaya pemerintah. Untuk menjamin keamanan dan perlindungan konsumen dari Jasa Titip Impor, terdapat Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan konsumen. Di dalam regulasi ini menyangkut tentang hak dan kewajiban dari pengusaha dan konsumen, mengatur tentang sanksi sehingga adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen jika terdapat suatu permasalahan dalam bertransaksi dan memenuhi kewajiban dari usaha jasa titip impor tersebut.

Transaksi dari jasa titip impor seringkali dengan cara menggunakan teknologi komunikasi elektronik. Yang mana, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. Yang mana hal ini memuat dari segi: 1) perlindungan bagi identitas bagi para pihak, 2) objek, 3) syarat dari transaksi elektronik, dan 4) biaya. Yang mana dari 4 (empat) aspek tersebut, UU ITE dalam permasalahan jasa titip mengatur terkait perlindungan data dari para pihak dan kelegalan serta kesepakatan yang telah disetujui.¹⁴

¹² Darwis, M., & Syahrin, M. A. (2023). IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK. 04/2017. *ASAS Law Journal*, 1(1), 1-17.

¹³ Jabarekspres.com, 'Jastip Bisa Dilarang Karena Merugikan Negara', 2023.

¹⁴ Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 10, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 72

Penegakan dalam hal pajak dalam mengendalikan fenomena jasa titip menjadi fokus utama, hal ini dikarenakan adanya fenomena ini sangat merugikan negara karena terjadinya penggelapan pajak. Maka, dikarenakan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2017 dengan Nomor 203/PMK.04/2017 mengenai ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.¹⁵ Dalam ketentuan tersebut pemerintah mengatur tentang bagaimana proses dari pemeriksaan barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak kabin, jika terbukti membawa barang impor dengan jumlah banyak dan membawa barang impor barang mahal, maka akan ada nilai tarif bea masuk dan nilai pabean sesuai yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 pemeriksaan dilakukan dengan cara memindai dengan alat pemindai yang dilakukan oleh pejabat bea cukai. Selain itu juga ada pemeriksaan dokumen untuk melakukan manajemen resiko. Adapun pemeriksaan secara fisik jika terdapat ketidakselarasan antara dokumen dengan jumlah dan tampilan dari barang dibawanya. Sehingga, untuk membawa barang masuk lewat bandara dengan jumlah yang banyak dan tanpa dokumen resmi akan ada tindakan lanjut, dan pembayaran sebagaimana peraturan yang berlaku¹⁶

Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Peraturan ini menggantikan aturan yang sebelumnya yakni yang diatur dalam PMK No. 188/PMK.04/2010.¹⁷ Yang mana dalam peraturan yang baru tersebut, membatasi seseorang untuk dapat membeli barang pribadi saat diluar negeri hanya sebesar 500 USD atau sebanyak 7 hingga 8 juta saja untuk setiap orangnya, dan dari aturan sebelumnya hanya 250 USD saja atau sekitar 3 hingga 4 juta saja. Apabila seorang penumpang membawa barang yang totalnya melebihi dari aturan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya masuk sebesar 10 Persen dari harga barang yang telah dibawa. Serta kemudian penumpang tersebut juga perlu untuk melaporkan barang yang dibawanya dalam bentuk data elektronik, atau tulisan diatas formulir (*Custom Declaration*) disampaikan selambat-lambatnya saat kedatangan penumpang, sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.¹⁸

C. KESIMPULAN

Menjamurnya sistem belanja online memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip. Jasa titip online merupakan peluang

¹⁵Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 4.

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019

¹⁷ Kementerian Keuangan, 'PMK Nomor 203/PMK.04/2017', 2017, 1–23.

¹⁸ Anggit Dyah Kusumastuti, 'Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9.1 (2020), 33–39 <<https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645>>.

usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. Umumnya pelaku jasa titip online memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang. kebanyakan produk-produk yang diperjualbelikan merupakan produk dari brand-brand terkenal yang marketplace/outletnya tidak terdapat di dalam negeri. Akan tetapi aktivitas impor secara jasa titip dinilai tidak legal, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan impor sesuai dengan peraturan di Indonesia. Untuk menghindari pajak dan bea cukai pelaku jasa titip berdalih, bahwa barang tersebut merupakan buah tangan dari negara barang tersebut dibawa, padahal produk tersebut akan dijual belikan kepada konsumennya. Adanya kegiatan Jastip di luar negeri ini berakibat Penurunan penjualan Produk UMKM, juga membuat resah para pengusaha khususnya terhadap beberapa produk lokal, khususnya yang produk lokal yang diproduksi di dalam negara. Tidak jarang juga para pelaku usaha jasa titip melakukan penghitungan bea masuk dalam rangka impor dengan memalsukan harga barang yang ia bawa ke dalam negeri sehingga merugikan pendapatan negara. Maka dari itu perlu diterapkan regulasi yang ketat terkait kegiatan jasa titip ini, yakni seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah, dengan membatasi seseorang untuk dapat membeli barang pribadi saat diluar negeri hanya sebesar 500 USD atau sebanyak 7 hingga 8 juta saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. R. (2020). Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 71-85.
- Brahmanta, P. R., & Sukranatha, A. A. K. (2020). Keabsahan Usaha Jasa Titip Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian. . *Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Darwis, M., & Syahrin, M. A. (2023). IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK 04/2017. *ASAS Law Journal*, 1(1), 1-17.
- Darwis, M., & Syahrin, M. A. (2023). IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK. 04/2017. *ASAS Law Journal*, 1-17.
- Ichsan, L. S. (2022). Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 8.1.
- Kementerian Keuangan, 'PMK Nomor 203/PMK.04/2017', 2017, 1–23.
- Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993.
- Kusumastuti, A. D. (2020). Fenomena Jasa Titip (jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 33-39.
- Lestari, K. (2021). *PERDAGANGAN BARANG TIDAK SAH (ILLEGAL TRADE) DENGAN POLA PEMECAHAN BARANG (SPLITTING) DALAM JUAL BELI ONLINE*

MELALUI INSTAGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK. 04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH. (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Monarchi, T. K., Ismi, H., & Dasrol, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 1-14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019.

Purnawan, C. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 802–14.

Rori, J. C. (2020). Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang. *Lex Et Societatis*, 8(4).

Supardi, E. (2019). *Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis*. Deepublish.

Undang- Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Wiratama, R. (2020). *Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online (Bachelor's thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.